



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTORAL KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL, PETANI SERTA NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanahan melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan dan sumber pembiayaan lainnya, perlu dibentuk kelompok kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Sektor Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Seritifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17.1.Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Seritifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan;
8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian;
9. Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Nomor : 1/SKB-500/I/2012, Nomor : 500-02.A/Kep/Bangda/2012, Nomor : 04/SKB/Dep.3/I/2012, Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/I/2012, Nomor : 001/DJPT/KKP/KB/I/2012 dan Nomor : 01/PKS/DS/2012 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Seritifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Akses Permodalan dan Sumber Pembiayaan Lainnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTORAL KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL, PETANI SERTA NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan program di lingkup Kabupaten Bantul;
  - b. melakukan seleksi calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek oleh SKPD terkait;
  - c. menyampaikan daftar nominatif hasil seleksi calon peserta kepada Kepala Kantor Pertanahan;
  - d. melakukan sosialisasi kegiatan kepada sasaran program;
  - e. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Pokja Lintas Sektor Provinsi; dan
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor : 056.01.506357/2016 tanggal 18 Desember 2015.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 04 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Kanwil. Badan Pertanahan Nasional DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINTAS  
SEKTORAL KEGIATAN SERTIPIKASI HAK  
ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO KECIL, PETANI SERTA  
NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN  
SKALA KECIL KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| No | Jabatan dalam Tim | Jabatan dalam Dinas   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Ketua             | Sekretaris Daerah Kab. Bantul   |
| 2. | Wakil Ketua       | Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul  |
| 3. | Sekretaris        | Kasi. Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kab. Bantul  |
| 4. | Anggota           | 1. Kabid. Sarana Prasarana dan Agribisnis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul<br>2. Kabid. Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul<br>3. Kasubbag. Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul<br>4. Kasubbid. Sarpraswil dan Penataan Ruang Bappeda Kab. Bantul<br>5. Kasi. Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul<br>6. Kasi. Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan DPPKAD Kab. Bantul<br>7. Kasi. Penyusunan Tata Ruang DPU Kab. Bantul<br>8. Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Bantul<br>9. Ketua Kelompok Masyarakat Budidaya Ikan Mina Baruno Kecamatan Pandak |

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17